



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan servis HP, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer pada SD Negeri 26 Pakkola, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Mj



Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan /
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 05 April 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon di Lingkungan xxxxxx secara bergantian di
rumah orang tua Pemohon di Kelurahan xxxxxx selama 6 tahun 1 bulan
dan terakhir tinggal bersama di rumah orant tua Termohon di Lingkungan
xxxxxx selama 1 bulan; ;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak,
masing-masing bernama :

1. ANAK I, umur 7 tahun
2. ANAK II, umur 6 tahun

semua anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan
Termohon;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan
Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan
hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai
berikut:

a. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan karena Termohon tidak menghargai Pemohon
sebagai seorang suami;

b. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing
/ mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah;

c. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi secara
terus menerus;

d. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon
dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juni 2018 karena sikap
Termohon tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Pemohon
langsung meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya di Kelurahan
xxxxxx;

e. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
selama 7 bulan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Mj



- f. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 7 bulan;
- g. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian di persidangan oleh majelis hakim, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mushlih, S.H.I.) tanggal 19 Februari 2019 , ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Mj



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Termohon akan menjawab secara lisan;
- Bahwa poin 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa kedua anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada poin 4.a, memang memang sejak pertengahan tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan tapi bukan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, hanya saja waktu itu Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke Makassar karena Termohon khawatir dengan perilaku Pemohon yang sering mabuk-mabukan disamping itu pula karena pekerjaan Termohon ada di Majene;
- Bahwa poin 4.b, Termohon bukannya sering mengucapkan kata anjing dan mengucapkan kata cerai tapi pernah mengucapkannya ketika bertengkar, hal itupun dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa poin 4.c, memang benar antara Pemohon dengan saksi terjadi secara terus menerus;
- Bahwa poin 4.d, setelah berpisah sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon dirukunkan kembali oleh keluarga Pemohon dan akhirnya pada bulan Juni 2018 kami kembali hidup bersama selama 1 bulan dan tidak berselang lama kami berpisah kembali sampai sekarang karena Pemohon pergi dan menetap di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa poin 4.e, benar Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa poin 4.f, benar antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 7 bulan;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Mj



- Bahwa poin 4.g, benar Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tetap mau rukun dengan Pemohon, akan tetapi jika Pemohon tetap mau bercerai Termohon tidak keberatan:

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon menyampaikan kesepakatan mengenai besaran nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,00/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan secara keseluruhan selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mohon dicantumkan dalam amar putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene, Nomor xxxxxx Tanggal 05 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Mj



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan xxxxxx secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan xxxxxx selama 6 tahun 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan xxxxxx selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I, umur 7 tahun
 2. ANAK II, umur 6 tahun.
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2014 sampai Pemohon meninggalkan Termohon tepatnya pertengahan bulan Juni 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak punya pekerjaan dan sering mabuk saat tinggal di Makassar, kemudian pada tahun 2015 Termohon memilih tinggal di Majene dengan alasan mau bekerja di Majene;
- Bahwa saksi pernah dengar Termohon mengucapkan kata-kata anjing dan cerai kepada Pemohon ketika marah dan juga sebaliknya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Mj



- Bahwa penyebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak mau ikut sama Pemohon untuk tinggal bersama di Makassar karena Pemohon sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat tinggal di Makassar;
- Pada awalnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 akan tetapi setelah dirukunkan oleh keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama di Majene selama 1 bulan dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai saat ini sudah 7 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai servis HP ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dalam 1 bulan;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Mj



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan xxxxxx secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan xxxxxx selama 6 tahun 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan xxxxxx selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I, umur 7 tahun
 2. ANAK II, umur 6 tahun.
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2014 sampai Pemohon meninggalkan Termohon tepatnya pertengahan bulan Juni 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon untuk tinggal bersama di Makassar;
- Bahwa saksi pernah dengar Termohon mengucapkan kata-kata anjing dan cerai kepada Pemohon ketika marah dan juga sebaliknya;
- Bahwa penyebab lainnya yang saksi ketahui adalah ketahui adalah karena Pemohon biasa mabuk karena minum minuman keras;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Mj



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai servis HP ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dalam 1 bulan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan musyawarah majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Mj



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena Termohon tidak mau diajak tinggal di Makassar oleh Pemohon, Termohon sering berkata kasar dan mengatakan cerai kepada Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemoho, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 dan sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan dan Termohon tidak keberatan jika Pemohon menceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 April 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Mj



dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 April 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Termohon mengenai penyebab pertengkaran majelis hakim menilai bahwa dalil bantahan Termohon tidak terbukti karena Termohon sekalipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim mengenai dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I, umur 7 tahun
 2. ANAK II, umur 6 tahun
- semua anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Mj



- Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di Makassar;
- Bahwa Pemohon sering mabuk-mabukan minuman keras;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing/mengucapkan kata-kata cerai ketika marah;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi secara terus menerus;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juni 2018 karena sikap Termohon tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Pemohon langsung meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya di Kelurahan xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 7 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon menyampaikan kesepakatan mengenai besaran nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mohon dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Mj



Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan dengan perceraian dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap hak-hak pasca perceraian seorang istri yang diceraikan oleh suami dalam perkara ini tidak akan akan dipertimbangkan lebih lanjut karena antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan mengenai nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa adapun kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,00/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan secara keseluruhan selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

dan mohon kesepakatan tersebut dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Mj



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,00/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan secara keseluruhan selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);Kepada Termohon dan dibayarkan sebelum pelaksanaan ikrar talak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah oleh Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Mj



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 174.000,00
- Sumpah : Rp. 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Mj